



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Jendral Sudirman, Terminal AKAP Bahitom Puruk Cahu 73911

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 188.4/04 / BPBD / II / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) PEMBANTU

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
2. Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan
3. informasi Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
4. Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya;
6. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya.

b. Fungsi : 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya

2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya

3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik

5. Penyediaan sengketa pelayanan informasi publik;

6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan / Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris Dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

DI TETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 15 Februari 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



KARIADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660520 198702 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Murung Raya

Nomor : 188.4 / / BPBD/ II / 2020

Tanggal : 15 Februari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	ket
1	Atasan PPID Pembantu	KARIADI, S.Sos	Kepala Pelaksana Badan	
2	Ketua PPID Pembantu	MUJIB NOOR RAHMAN, M.Pd	Sekretaris	
3	Sekretaris	INDRA JAYA SAPUTRA, SE	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
4	A. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
	1. Koordinator	LISA SEFTIANI, S.Sos	Kasi Pencegahan	
	2. Anggota	IPEDA RIANSYAH, SE	Kasi Kesiapsiagaan	
	B. Bidang Kedaruratan dan Logistik			
	1. Koordinator	M. ROBIYANNOR, S.Sos, M.IP	Kasi Kedaruratan	
	2. Anggota	HAIRINSYAH	Kasi Logistik	
	C. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi			
	1. Koordinator	M. JAWESDIN DAMANIK, S.Hut	Kasi Rehabilitasi	
	2. Anggota	SURIANTHO, A.Ma.Pd	Kasi Rekonstruksi	
5	Desk Informasi / Petugas Informasi	FEBRIANA, S.Sos	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
		TRI AYU LESTARI, S.Pd	Staf Umum dan Kepegawaian	
		AULIA RAKHMAN		

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 15 Februari 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

KARIADI, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660520 198702 1 002